

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU PERSPEKTIF BP3TKI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Brenda Carnescia, Elvina Cristie, Helen Stella

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Brenda Carnescia

Abstract.

This writing discusses legal protection for Indonesian workers (TKI) using Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers (UU 39/2004) as a frame of reference, with a focus on the perspective of the Implementing Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers Indonesia (BP3TKI) West Kalimantan Province. The aim of this research is to analyze the implementation of legal protection provided to Indonesian workers by BP3TKI West Kalimantan and identify the challenges faced in its implementation and the efforts that can be taken. The research method used is a normative juridical method which studies legislation relating to employment. The results of this paper show that BP3PKI is working to protect Indonesian workers so that effective legal protection can be achieved

Keywords: TKI, Protection, BP3TKI, Indonesia-Malaysia

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Sebagai dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun terkadang mengalami gesekan dan ketegangan, kedua negara telah berhasil menjalin kerja sama yang erat dalam berbagai bidang. Masalah pekerja migran juga menjadi permasalahan antara kedua negara karena tindakan majikan terhadap asisten rumah tangga.

Negara Indonesia memiliki Pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya. Perlindungan terhadap warga negara tidak hanya perlindungan terhadap keamanan saja tetapi juga perlindungan dari kemiskinan, oleh karena itu negara juga berkewajiban untuk

mensejahterakan seluruh rakyatnya, namun dapat terlihat hingga saat ini permasalahan ini belum pernah terselesaikan. Salah satu permasalahan dari kemiskinan adalah pengangguran karena ketika tingkat pengangguran tinggi maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Laporan Badan Pusat Statistik, Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Salah satu penyebab tingkat kemiskinan tinggi suatu negara adalah sedikitnya peluang dan kesempatan dalam memperoleh kesempatan bekerja di negara tersebut. Oleh karena itu banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja diluar negeri karena penawaran gaji yang tinggi.

Dampak buruk yang paling mencolok adalah terkait dengan masalah perlindungan tenaga kerja. Banyak TKI yang bekerja di luar negeri menghadapi risiko eksploitasi, pekerjaan yang tidak aman, upah yang rendah, dan bahkan kekerasan di tempat kerja. Mereka sering kali terpinggirkan dan rentan terhadap penyalahgunaan oleh majikan mereka. Kasus-kasus pelanggaran hak tenaga kerja, termasuk kasus penganiayaan fisik dan seksual, tidak jarang terjadi. Selain itu, pengiriman TKI juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Terpisah dari keluarga dan lingkungan sosial, banyak TKI mengalami kesepian dan isolasi. Mereka sering kali merindukan kebersamaan dengan keluarga dan tidak dapat menghadiri acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian anggota keluarga. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Tidak hanya itu, pengiriman TKI juga berpotensi menciptakan masalah sosial di dalam negeri. Misalnya, meningkatnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri dapat menyebabkan terputusnya ikatan keluarga dan masyarakat, serta menimbulkan ketergantungan yang lebih besar pada remitan sebagai sumber pendapatan. Hal ini dapat mengganggu struktur sosial tradisional dan mengubah pola interaksi antara anggota masyarakat.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Salah satu penempatan tenaga kerja adalah di luar negeri. Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan membantu meningkatkan devisa negara. Kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja masih terbatas sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran masih tinggi. Dengan demikian pemerintah membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mencari peluang dan penghidupan di luar negeri dengan menjadi tenaga kerja migran di luar negeri. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

diharapkan pemerintah bisa menekankan angka korban kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, untuk mencegah terjadinya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai perjanjian kerja dan penempatan untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI). Pejabat Sekretaris Daerah Kalimantan Barat menyampaikan salah satu bentuk kepedulian pemerintah adalah dengan memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja rentan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Malaysia ditinjau dari perspektif BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat, serta upaya yang dilakukan oleh BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat untuk melindungi TKI yang menuju Malaysia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan Undang-undang cipta kerja, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan tenaga kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (BP3PKI) Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan luar negeri yang secara historis telah digunakan oleh penduduk kedua negara untuk bebas masuk dan keluar serta adanya fasilitas Zona Ekonomi Sub Regional Asean dan Bebas Fiskal Luar Negeri, maka Provinsi Kalimantan Barat cenderung dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang ingin berkunjung maupun bekerja di Malaysia dengan segala dampak negatifnya terutama masalah WNI yang bekerja di Malaysia dan Brunei Darussalam tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja yang telah ditetapkan (TKI Ilegal). Oleh karena itu, Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri sangat diperlukan untuk meminimalisasi masalah tersebut. Program ini merupakan program nasional yang memerlukan dukungan semua pihak baik lintas sektor maupun pemerintah daerah setempat. Pemerintah Daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota memiliki peranan masing-masing dalam menunjang program ini, terutama daerah sumber TKI, maupun daerah embarkasi dan debarkasi.

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

Provinsi Kalimantan Barat dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor: 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat melakukan pelayanan mulai dari pra, masa, dan pasca-penempatan TKI, menjamin dokumen perlindungan lengkap, dan memastikan akurasi data penempatan TKI.

Peraturan Perundang-undangan BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri. Dalam Penempatan Tenaga Kerja BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab dalam proses penempatan TKI ke luar negeri. Mereka harus memastikan bahwa TKI yang ditempatkan telah memenuhi persyaratan administratif dan memiliki perlindungan hukum yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat memastikan bahwa TKI yang bekerja di luar negeri dilindungi secara hukum, baik sebelum, selama, maupun setelah penempatan. Ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar TKI, seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial.

BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat juga bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran hak TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka bekerja sama dengan pihak berwenang baik di dalam maupun di luar negeri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang terkena dampak.

Upaya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (BP3PKI) Provinsi Kalimantan Barat

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi TKI. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri telah menjadi fenomena yang umum dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini terutama dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya upah di Indonesia, yang mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai jalan keluar. Meskipun pengiriman TKI memberikan manfaat ekonomi bagi individu dan negara, dampak buruknya juga tidak dapat diabaikan.

Upaya untuk melindungi hak-hak setiap TKI di Malaysia, Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama terkait pekerja rumah tangga telah tertuang dalam Poin Nota Kesepahaman (MoU). Namun, upah minimum pada poin MoU terkait pekerja migran sektor non-formal sulit untuk diterima oleh Malaysia. Konsep standarisasi perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan HAM juga ditentang pihak Malaysia. Pada Mei 2016 Nota Kesepahaman (MoU)

berakhir dan masih dalam pembahasan. Upaya Pemerintah Indonesia sembari menunggu MoU berikutnya ditandatangani adalah dengan Penandatanganan Letter of Intent (LOI).

BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada calon TKI tentang hak-hak mereka serta risiko yang mungkin terjadi selama bekerja di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman TKI tentang perlindungan hukum yang mereka miliki. Melalui implementasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan dapat terwujud perlindungan hukum yang efektif bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta mencegah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak-hak TKI tersebut.

BP3TKI Pontianak mengadakan rapat koordinasi terkait potensi dan pemetaan calon pekerja migran Indonesia di Kalimantan Barat. Rapat koordinasi terkait potensi dan pemetaan PMI ini diharapkan tersedianya data potensi tenaga kerja yang mempunyai potensi agar penempatan para pekerja sesuai dengan kemampuan diri. BP3TKI sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri di beberapa wilayah di Kalimantan Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan landasan hukum yang penting untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, termasuk dengan upaya diplomatik untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. Adapun saran yang dapat diberikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : sebaiknya BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada tenaga kerja Indonesia tentang hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta memberikan bantuan dan pendampingan yang diperlukan dalam kasus-kasus pelanggaran hak. Serta sebaiknya BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI, untuk memastikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzalia dkk (2023, November 5) Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan TKI di Malaysia Tahun 2023-2024. Jurnal Administrasi Negara, Vol.1 No.5.
- Aritonang, D. M. (2010). Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 391-407.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23-40.
- Arsil, F. (2017). Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara.
- Bp3tki.pontianak 2019. Rencana Kinerja Tahunan TA 2019- dikonversi.doc Diakses dari <http://www.bp3tkipontianak.com>.
- Clarissa dkk (2023, Januari 1) *The Significance of Indonesian Diplomacy in Bilateral Relations with Malaysia the Case of Migrant Worker Protection*. Yogyakarta
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.
- Saraswati, R. (2012). Desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 137-143.
- Syamsiah N. (2020, Juli). Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Perbatasan Antar Negara*, Vol.3.
- Taufik, M. (2020). Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Pesidensial Dan Parleментар Di Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 127-141.
- Tenaga Kerja. (2023, Desember 19). Di Wikipedia
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.